

PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Opan Satria Mandala¹, Zubaedi², Suparlan³, Munawirsajali⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Bumigora, Indonesia

² Fakultas Agama Islam Universitas Nadlatul Wathan Mataram, Indonesia

³ Fakultas Agama Islam Universitas Nadlatul Wathan Mataram, Indonesia

⁴ Fakultas Agama Islam Universitas Nadlatul Wathan Mataram, Indonesia

Email Koresponden: opansatria@universitasbumigora.ac.id

Abstract

The aim of this research is to find out in detail the legal basis for religious blasphemy in Indonesian legislation in general and the Criminal Code in particular and to provide an overview of the relationship between religious blasphemy and human freedom from a human rights perspective. This type of research is normative legal research, namely examining rules or concepts related to the title of the research. The results of this research are that religion is a guide to life that comes from Almighty God to regulate human life so that human life becomes safe, peaceful and orderly. The position of religion is very sacred in society so that it cannot be disturbed or damaged by any individual or group, otherwise there will be horizontal conflict in society which can affect the unity and unity of a nation. One of the disturbances that often befalls a religion is religious desecration. This desecration can take the form of insulting religious symbols such as divinity, prophets, holy books, buildings of worship and so on. The government as the front guard in realizing security and public order regulates this in a legal regulation called the Criminal Code, in the Criminal Code there are several articles that regulate provisions related to religious blasphemy, this is very important to provide threats and deterrent effects to the public so that they do not commit crimes. actions that lead to pollution or blasphemy of religion in Indonesia.

Keywords: Criminal Law; Human rights; Blasphemy.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara detail terkait dasar hukum penodaan agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum dan KUHP pada khususnya serta untuk memberikan gambaran bagaimana hubungan antara penodaan agama dengan kebebasan

manusia dalam perspektif hak asasi manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yaitu mengkaji aturan atau konsep yang terkait dengan judul penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Agama merupakan pedoman hidup yang bersumber dari Tuhan yang maha kuasa untuk mengatur kehidupan manusia agar kehidupan manusia menjadi aman, damai dan tertib. Kedudukan agama sangat sakral di tengah masyarakat sehingga tidak boleh diganggu atau dirusak oleh siapapun individu atau kelompok, jika tidak maka akan terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat yang bisa berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Salah satu gangguan yang sering terjadi menimpa suatu agama adalah adanya penodaan agama, penodaan ini bisa berbentuk penghinaan terhadap symbol-simbol agama seperti ketuhanan, nabi, kitab suci, bangunan tempat ibadah dan sebagainya. Pemerintah sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat mengatur hal ini dalam suatu aturan perundang-undangan yang disebut KUHP, dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur ketentuan terkait penodaan agama, hal ini sangat penting untuk memberikan ancaman dan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada pencemaran atau penodaan agama di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Hak asasi Manusia; Penodaan Agama.

Article history: Received : 01/01/2024 Approved : 30/02/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
--	---

Pendahuluan

Agama dan manusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, setiap manusia pasti memerlukan agama sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di dunia, tanpa pedoman hidup maka kehidupan manusia akan berantakan, agama sangat dihormati oleh setiap pemeluknya oleh karena itu setiap tindakan yang mengarah kepada penghinaan atau pencemaran nama baik agama maka mesti harus mendapat sanksi yang tegas. Dengan adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi tersebut maka sudah sewajarnya jika pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur

kehidupan beragama di Indonesia melalui penerbitan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kehidupan beragama di Indonesia.¹

Dewasa ini seringkali terjadi persoalan-persoalan agama dan kepercayaan, yaitu dengan munculnya berbagai aliran atau sekte keagamaan yang sangat berbeda dalam ajaran dan paham keagamaannya dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jama'ah ahmadiyah yang meyakini bahwa Mirza Gulam ahmad adalah nabi terakhir, bukan Nabi Muhammad SAW. Ada juga aliran Lia Eden yang meyakini bahwa dirinya sebagai Malaikat Jibril, tidak lama kemudian masyarakat juga dikejutkan dengan munculnya aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah yang meyakini bahwa pemimpinnya Ahmad Mussadeq adalah sebagai Nabi setelah Muhammad SAW. Sehingga aliran ini tidak hanya mengubah hal-hal yang berkaitan dengan furu'iyah (hal-hal cabang) dalam keagamaan, namun juga mengubah aspek yang berkaitan dengan akidah, seperti mengubah bacaan syahadat atau tauhid. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa aliran keagamaan tersebut merupakan aliran sesat dan menyesatkan².

Keberadaan dua aliran tersebut memang sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan maupun Kepolisian. Lia Eden divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Juni 2009 lalu atas kasus penodaan agama. Atas kesalahannya itu, majelis hakim kemudian memvonisnya dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Akan tetapi, bukan berarti fenomena keberadaan aliran sesat di Indonesia sudah selesai. Hasil temuan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terdapat sepuluh daftar aliran keagamaan yang dikategorikan sebagai aliran sesat di Indonesia. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ihwan Syam terdapat beberapa aliran sesat di Indonesia sejak tahun 1989 diantaranya Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Qur'an Suci dan Shalat dua Bahasa³.

Selain Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat terhadap yang dianggap melanggar syariat Islam. Pemerintah juga telah

¹ Hadiangoro. D, Et. Al, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember, Hal. 86

² Hanafi, Tinjauan Yuridis Tentang Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Oleh Anak, Artikel, 2010, Hal. 1.

³ Artikel, Sepuluh Daftar Aliran Keagamaan Yang Dikategorikan Sebagai Aliran Sesat Di Indonesia, [Http://Www.Tribunnews.Com](http://Www.Tribunnews.Com), Diakses Pada 15 April 2024.

mengadili beberapa pemimpin aliran sesat dengan tuduhan melakukan penodaan dan penyimpangan agama. Seperti yang dirasakan oleh tokoh shalat dua bahasa yaitu; Yusman Roy dan Lia Eden yang didakwa melanggar Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan /atau penodaan Agama dengan tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".

Selain itu mereka didakwa melanggar pasal 156 KUHP, pasal 157 KUHP dan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama⁴. Pasal 4 dari Undang-Undang tersebut, lasung memerintahkan agar ketentuan mengenai delik terhadap agama di masukkan ke dalam KUHP, yaitu sebagai berikut: Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : Yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia Denga maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Walaupun kedua pimpinan dikenakan Pasal 156 KUHP dan diberi sanksi pidana dengan tuduhan melakukan penodaan dan penyimpangan agama, namun para pengikutnya masih mempunyai i'tikad untuk melanjutkan ajaran dan keyakinan bersama kelompoknya. Akibatnya, sebagian masyarakat yang tidak puas akhirnya melakukan tindakan main hakim sendiri berupa serangkaian tindakan anarkis seperti eksekusi secara paksa, pengrusakan dan pembakaran tempat peribadahan. Oleh karena itu sikap kehati-hatian perlu dilakukan dalam persoalan yang berkaitan dengan agama karena merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya kesejahteraan sosial. kejahatan selalu berubah-ubah dari waktu kewaktu tergantung kontek

⁴ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

penggunaannya. Kejahatan penodaan agama dipandang dari sudut kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Demokratisasi yang telah melewati batas privat dalam diri setiap individu telah menjadikan penistaan agama sebagai sebuah dilema antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana⁵.

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang “diakui” pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang “diakui” itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, bisa dituduh melakukan penodaan agama. Keyakinan keagamaan kelompok Lia “Eden” Aminuddin misalnya, bisa dituduh melakukan penodaan agama dan divonis 2 tahun 6 bulan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2009 lalu karena melanggar KUHP Pasal 156a. Hal ini merupakan contoh telanjang betapa diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan, meski diingkari oleh perundang-undangan kita, namun dalam realitasnya berbeda. Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara kita.

Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; dan ayat (2): Negara

⁵ Syah. S.A, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penodaan Agama Melalui Media Sosial, *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Hal, 192

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.⁶

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam Pasal 22 ditegaskan: ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut Agama dan kepercayaannya itu”. Dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dari Pasal tersebut jelas bahwa negara (c.q. pemerintah) adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi.

Dalam Pasal 1c UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa: diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”⁷.

Munculannya ajaran atau aliran yang menyimpang (khususnya dari agama Islam) telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap kelompok, masyarakat berdalih bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah karena terpaksa sehubungan lambatnya pemerintah dalam mengambil kebijakan.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Undang-Undang (Uu) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Ln. 1999/ No. 165, Tln No. 3886, Ll Setneg : 29 Hlm.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normative, yaitu penelitian yang mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Dalam penyusunan laporan penelitian ini, digunakan 3 (tiga) metode untuk mengkaji permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam laporan penelitian ini. Metode yang dimaksud antara lain: Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Teknik dan alat pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah teknik penelitian atau studi kepustakaan. Artinya dengan menggunakan penelitian atau studi kepustakaan terhadap berbagai macam literature-literatur (misalnya undang-undang atau buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diteliti) dan bahan-bahan lainnya guna menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data atau bahan hukum yang digunakan adalah: Analisis *Kualitatif*.

Pembahasan

Dasar Hukum Penodaan Agama di Indonesia

Hukum pidana Indonesia sebagai sistem hukum yang merupakan adopsi dari hukum Belanda dalam menetapkan perbuatan pidana atau tercelanya suatu perbuatan adalah menggunakan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perumusan dalam pasal 1 ayat (1) yang dikenal dengan asas legalitas, merupakan tolok ukur dalam menentukan atau mengetahui secara pasti dan jelas, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana⁸.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka, barangsiapa yang terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain telah memenuhi semua unsur yang telah tercantum dalam Undang-undang pidana maka secara formal perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

Penentuan akan adanya suatu tindak pidana yang ada di dalam KUHP tersebut di atas sejalan dengan pendapat **Simons** yang menjelaskan bahwa. "*Straafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum, karena

⁸ Undang-Undang (Uu) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ln.2023/No.1, Tln No.6842 , Jdih.Setneg.Go.Id: 229 Hlm.

pembuat telah melanggar suatu larangan atau keharusan dari pembentuk Undang undang. Simons berpandangan bahwa tindak pidana dipandang ada apabila suatu perbuatan sudah sesuai dengan isi rumusan undang-undang⁹.”

Dari pendapat tersebut maka suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana apabila telah menyalahi dan bertentangan dengan rumusan undang-undang atau dengan kata lain tindak pidana identik dengan melawan undang-undang atau hukum tertulis. Oleh karena itu dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana khususnya tindak pidana agama maka acuan yang digunakan adalah ketentuan yang telah dirumuskan dalam KUHP. Perumusan tindak pidana Agama dalam KUHP yang dapat diklasifikasikan atau digunakan untuk menjangkau delik Agama adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 dan Pasal 156 a yang diatur dalam Buku II Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Dimasukkannya delik Agama dalam kelompok kejahatan yang mengganggu ketertiban umum tersebut karena delik Agama secara umum dinilai bertentangan atau melanggar/membahayakan kepentingan umum/masyarakat. Singkatnya kejahatan terhadap Agama adalah kejahatan terhadap ketertiban umum. Pada awalnya, KUHP yang sekarang masih berlaku tidak mengatur delik Agama. Delik Agama dalam KUHP muncul setelah terbit Undangundang No.1/PNPS/1965. Pasal 4 undang-undang tersebut memerintahkan agar ketentuan Pasal Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang delik Agama dimasukkan dalam KUHP khususnya Pasal 156 a KUHP.

Dengan dimasukkannya Pasal 156 a KUHP tersebut merupakan langkah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum khususnya rasa keagamaan seseorang. Adapun ketentuan Pasal 156 KUHP tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dimuka umum menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti, tiaptiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena

⁹ D. Simons, *Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht (Kitab Pelajaran Hukum Pidana)* Diterjemahkan Oleh Paf Lamintang, Cetakan Pertama, Bandung: Pionir Jaya, 1992.Hal. 127-128

ras, negeri asal, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara.”

Ditinjau dari segi materi ataupun pelaksanaannya Pasal 156 KUHP menghendaki perlindungan terhadap “Golongan Penduduk”, atau dengan kata lain; Pasal ini menghendaki perlindungan terhadap “orang”, baik orang itu termasuk dalam “golongan” yang diakui sah menurut Undang-Undang Negara, maupun karena golongan menurut “Agamanya”. Objek yang dilindungi adalah “orang”, yang dilindunginya adalah bukan fisiknya, tetapi rasa kehormatan diri orang itu.

Serangan terhadap harga diri orang itu yang tergabung dalam suatu golongan mengakibatkan “gangguan” terhadap orang itu yang kemudian menjurus kepada terganggunya “ketertiban umum” dengan asumsi dilakukan depan umum. Maka, suatu pernyataan perasaan dimuka umum yang bermusuhan, benci atau merendahkan terhadap golongan agama, dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 156 KUHP.¹⁰

Adapun ketentuan dalam Pasal 156 a KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 156 a KUHP jika ditinjau dari segi materinya Pasal ini menghendaki adanya “Delik Agama”, yang secara langsung, yaitu yang menodai ajaran Agama dan sarana keagamaan. Kalimat “dimuka umum” dalam Pasal ini mengurangi nilai tujuan tadi, karena penodaan itu tidak dipidana selama tidak dilakukan di muka umum dan bila perbuatan itu tidak dimaksudkan “agar orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh sebab itu Pasal ini tidak jelas; apakah yang

¹⁰ Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga, 1981, Hal. 298

hendak dilindungi “Ajaran Agama” atau “orang yang beragama”, agar terjamin ketentramannya, atau kedua-duanya. Inilah yang kemudian menjadi kekurangan dalam kebijakan formulasi dari ketentuan yang ada dalam ketentuan tersebut.

Menurut **Oemar Seno Adji** bahwa: “Pasal 156 a KUHP tersebut masih sekedar memberikan pemecahan secara parsial, oleh karena perbuatan pidana tersebut ditujukan terhadap Agama (atau untuk tidak menganut agama) dan karenanya belum mencakup pernyataan perasaan yang ditujukan terhadap nabi, kitab suci ataupun pemuka- pemuka agama dan lembaran agama. Dengan demikian Pasal 156 a KUHP masih memerlukan konstruksi hukum seperti dipergunakan untuk Pasal 156 KUHP untuk menghadapi pernyataan ataupun perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap Nabi (sebagai *founder* dari agama), kitab suci, pemuka-pemuka agama dan lain-lain.¹¹

Dapatlah dikatakan, bahwa nabi, kitab suci, pemuka agama secara esensial tidak dapat dilepaskan dari Agama, sehingga pernyataan atau perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap nabi, kitab suci dan lain-lainnya dipandang ditujukan pula terhadap agama, seperti dimaksudkan oleh Pasal 156 a KUHP. Untuk mengetahui lebih lanjut dari kelemahan yang terdapat dalam perumusan dalam Pasal 156 dan 156 a KUHP perlu disimak beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Juhaya S Pradja dan Ahmad syihabuddin yaitu sebagai berikut:¹² **1.** Pertama, dalam Pasal 156 KUHP, kita tidak menemukan rumusan yang jelas tentang “delik agama”. Pasal ini hanya menyinggung sedikit tentang “delik agama” tapi tidak jelas. Apakah yang dilindungi oleh pasal ini; “orang” atau “agama”. Di dalam kasus Soetisna, kita menemukan adanya perlindungan terhadap golongan agama yang tergabung dalam suatu golongan menurut ketatanegaraan, perlindungan manauntuk melindunginya dari “penghinaan”, ‘kebencian” golongan seagamanya tapi dari golongan yang berbeda menurut golongan susunan ketatanegaraan. Masuknya pasal ini dalam Bab Kejahatan terhadap ketertiban umum, punya konsekuensi bahwa penghinaan terhadap suatu golongan agama salah satu sebab timbulnya kejahatan terhadap ketertiban umum yang dapat

¹¹ Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga, 1981, Hal. 298

dipidana. **2.** Kedua, Pasal 156 KUHP ini, perlu dijelaskan lebih terperinci mengenai maksudnya. Pasal ini ditinjau dari sudut ajaran islam merupakan pasal yang menyangkut delik penghinaan. Hanya saja di dalam ajaran islam “penghinaan itu tidak diisyaratkan dilakukan di muka umum”. Tidak pula disyaratkan perbuatan itu “menggangu ketertiban umum” bahkan menurut ajaran islam, bila seseorang dihina, dan tidak memberikan reaksi apa-apa demi memelihara kehormatannya, ia adalah berdosa. **3.** Ketiga, tindak pidana dalam pasal ini merupakan tindak pidana “relatif”, maksudnya, perbuatan itu dapat diperingan yang seolah dapat memperbolehkan perbuatan itu, bila dilakukan seperti dalam “masa kampanye”. Ini bertentangan dengan asas hukum “mengenai “larangan berbuat kejahatan”. Bagaimanapun bentuknya dan dimanapun dilakukan, tetap dilarang. Karena negara kita berdasarkan kepada “Ketuhanan yang Maha Esa”. Tuhan melarang berbuat jahat. **4.** Keempat, Pasal 156 a KUHP yang dituangkan di dalam Undang-undang Pnps. Nomor 1 Tahun 1965, menghendaki adanya “delik agama”, secara umum; perlindungan terhadap agama-agama yang diakui sebagai agama yang syah di Indonesia. Namun demikian, pasal ini menjadi kurang berbobot dengan adanya kalimat; “dimuka umum”, yang membawa konsekuensi seperti Pasal 156 KUHP. Jadi di sini akan lebih dominan “kepentingan umum” daripada “kepentingan agama”. Lain daripada itu bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam “penodaan agama” itupun masih bersifat umum. Ini memungkinkan adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda, menurut pandangan agama-agama yang diakui sebagai agama yang sah di Indonesia. Pasal ini pun belum mampu untuk melindungi agama dari “penyalahgunaan/penyalah tafsiran atas ajaran-ajaran agama”. Hal ini karena adanya Pasal-pasal sebelum pasal ini (Pasal 4 tentang penambahan Pasal 156 a KUHP) yang mengatur hal itu secara tersendiri, dan tidak dengan proses Pengadilan secara langsung”. **5.** Kelima, Pasal 156 KUHP, walaupun telah dipertegas lagi dengan lahirnya pasal tambahan yang terwujud dalam Undang-undang Pnps No. 1 Tahun 1965, belum mencapai bentuknya yang diinginkan sepenuhnya oleh ajaran agama khususnya agama islam. Di dalam pasal ini masih terdapat “sekularisme” dalam arti bahwa agama hanya sebagian dari kehidupan negara dan masyarakat, tidak merupakan atau belum merupakan suatu “kepentingan hukum” yang harus dilindungi, baik penodaan itu dilakukan dimuka umum ataupun tidak, baik menggangu ketertiban umum ataupun tidak. Penistaan

(penodaan) terhadap agama merupakan tindakan yang dilarang menurut perseptif hukum pidana Indonesia maupun menurut perspektif hukum pidana Islam, karena penodaan(penistaan) terhadap agama menyebabkan terganggunya ketentraman dalam umat beragama¹³.

Selain delik-delik yang terumuskan dalam Pasal 156 dan 156 a KUHP tersebut sesungguhnya ada beberapa ketentuan yang merupakan delik-delik yang dikategorikan sebagai delik-delik yang bersangkutan dengan Agama (*relating/concerning*) dan delik-delik yang ditujukan terhadap agama (*against*). Oleh Oemar Seno Adji : “Delik-delik yang bersangkutan dengan Agama tersebut dinamakan dengan *Grabdelikte* dan *Leinchenfrevel* dan mengenai pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan.”¹⁴

Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan agama tersebut dirumuskan dalam Pasal 175-181 KUHP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: **Pasal 175 menyatakan** Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, **Pasal 176 menyatakan** Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara agama yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seratus dua puluh rupiah, **Pasal 177 menyatakan** Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seratus dua puluh rupiah: 1. Barangsiapa mentertawakan seorang Petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan; 2. Barangsiapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.

Pasal 178. Menyatakan Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menghalanghalangi jalan masuk, atau pengangkutan mayat ke kuburan yang

¹³ Wahyuni, F. Et. Al, Sanksi Bagi Penistaan Penodaan Terhadap Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Hukum Das Sollen · January 2021, Hal. 13

¹⁴ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Cet. I, Jakarta: Erlangga, 1985, Hal. 97

diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah, **Pasal 179 menyatakan** Barangsiapa dengan sengaja menodai kuburan, atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, **Pasal 180 menyatakan** Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, **Pasal 181 menyatakan** Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Hubungan Antara Penodaan Agama dan Hak Asasi Manusia

Keberadaan tindak pidana agama dalam sistem hukum suatu negara, bergantung pada kaitan antara relasi agama dan negara diatur di dalam konstitusinya¹⁵. Manusia dianugerahi akal oleh Tuhan yang maha kuasa untuk digunakan berpikir dan menganalisa segala hal yang ada di dunia termasuk dalam hal beragama, sifat natural manusia adalah menginginkan kebebasan dan tidak mau diatur sehingga tidak sedikit manusia memberontak dari kepercayaan lama dan ingin bebas membentuk kepercayaan baru yang notabene dianggap sesat oleh kepercayaan lama. Salah satu otoritas yang sering memberikan atau mengeluarkan fatwa sesat tentang kebebasan beragama di Indonesia adalah Majelis Ulama' Indonesia (MUI).

Sejumlah kalangan banyak yang menggugat fatwa MUI tentang aliran sesat dan mengancam pelarangan beberapa aliran sesat oleh Kejaksaan Agung RI. Bahkan, mereka juga menuntut agar MUI dan PAKEM dibubarkan. Jika ditelaah, pendapat mereka yang katanya membela kebebasan dan HAM itu, sangatlah lemah. penulis berbeda pendapat dengan kalangan tersebut. Penulis berkeyakinan bahwa tindakan aparat penegak hukum baik dari jajaran

¹⁵ Hilman, D. Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia, Mizan: Journal Of Islamic Law Fai Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol. 4 No. 1 (2020), Pp: 31-46, Hal 6.

kepolisian dalam bentuk penangkapan/penahanan pimpinan aliran sesat dan pengikutnya, maupun tindakan pelarangan dari kejaksaan agung, secara sosio-yuridis merupakan kebijakan yang sangat tepat dan berdasar.

Betapa tidak, selain untuk mencegah terjadinya aksi-aksi anarkis, kebijakan tersebut juga merupakan amanat dari *ius constitutum* kita sendiri. Postulat penindakan tersebut bertumpu pada rumusan delik dalam pasal 156 KUHP, bahwa Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, (b) dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang ber-sendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kewenangan aparat penegak hukum sendiri untuk menindak pelaku delik ajaran sesat dan menyesatkan, diatur dalam Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres ini telah ditingkatkan statusnya menjadi UU PNPS No.1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama), dimana pada Pasal 1 disebutkan **bahwa** "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceriterakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu Agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu."

Sedangkan pada Pasal 2 disebutkan: 1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri; 2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Dan pasal 3 UU No 1/PNPS/1965 menegaskan: "Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam

Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal I, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

Meski demikian, realitas menunjukkan bahwa hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sering dilanggar baik oleh negara maupun oleh masyarakat sipil. Sikap negara yang diskriminatif menyebabkan kaum minoritas agama dan kepercayaan kurang mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak beribadat dan beragamanya¹⁶. Perlu diingat bahwa dalam negara hukum (*rechtstaat*), bukan saja warga negara yang harus tunduk dan taat kepada hukum, tetapi negara beserta seluruh komponen penyelenggara negara termasuk Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi dan menegakkan HAM juga wajib taat kepada hukum. Hal ini dipertegas sendiri oleh pasal 67 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM: "Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia."

Jika kita perhatikan anak kalimat yang digarisbawahi dalam ketentuan di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa pranata HAM yang perlu kita promosikan di Indonesia hanyalah pranata HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Ini penting karena berbicara mengenai HAM, tentu merupakan persoalan yang sangat luas dan beragam bahkan lebih luas dari ruang berpikir kita. Begitu luasnya cakupan HAM yang dalam prakteknya sering menimbulkan gesekan. Betapa tidak, karena di satu pihak muncul pandangan yang menyatakan HAM otomatis berlaku universal, sebaliknya ada pandangan juga yang menyatakan HAM bersifat partikular.

Karena itu keluasan dan kebebasan dalam mengekspresikan pranata HAM, harus tetap dibatasi dan yang dapat membatasi tidak lain adalah

¹⁶ Mirsel, R. Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ledalero* Vol. 21, No. 1, Juni 2022, Hal. 51

ketentuan hukum. Hal ini juga sudah ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 J ayat 2 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan mengenai pembatasan pelaksanaan konsep HAM sebagaimana tersebut diatas, lebih dipertegas lagi pada Pasal 70, UU No. 39 Tahun 1999 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Sungguh merupakan hal yang tidak dapat disangkal bahwa dalam konstitusi dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah dijamin hak setiap warga negara untuk bebas memeluk Agama dan beribadah menurut Agama yang diyakininya. Akan tetapi hukum juga yang mengatur bahwa dalam melaksanakan ajaran Agama dan kepercayaan itu, tentu harus mengedepankan unsur ketertiban dan kehormatan nilai-nilai kesucian ajaran Agama/kepercayaan pihak lain.

Jika kita mengakui universalitas HAM disandarkan pada standar nilai dan otoritas, maka kita pun tidak boleh mencampakkan hal yang sama pada sistem pengembangan pemeliharaan kesucian ajaran suatu agama/kepercayaan. Sebagai suatu ajaran agama/kepercayaan sekitar 1,4 milyar jiwa, Islam tentu mempunyai standar nilai dan otoritas dalam menjaga kesucian dan keagungan ajarannya. Standar nilai kesucian ajaran Islam tertuju pada enam rukun iman dan lima rukun Islam. Setiap tindakan yang melahirkan paradigma kepercayaan dan atau peribadatan dengan menggunakan label Islam, tetapi menyimpang dari standar nilai ajaran Agama Islam, maka itulah yang disebut dengan ajaran sesat dan menyesatkan yang dalam bahasa hukum disebut delik penodaan Agama.

Kebebasan Hak Asasi Manusia Dibatasi oleh Undang-Undang. Hal ini Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut: **1.** Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; **dan 2.** Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kemudian dalam Amandemen-amandemen berikutnya, telah ditambahkan Pasal 28E, yang berbunyi sebagai berikut: **1.** Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; **2.** Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; **3.** Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kemudian juga ditambahkan Pasal 28I, yang berbunyi sebagai berikut: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Setelah itu, ditambahkan pasal 28J yang menyatakan sebagai berikut: **1.** Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; **2.** Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perlu digarisbawahi di sini bahwa pembacaan Pasal-Pasal itu hendaknya dilakukan secara menyeluruh. Orang tidak boleh hanya membaca Pasal 29,

28E, dan berhenti pada Pasal 28I saja, melainkan harus juga membaca Pasal 28J sebagai satu kesatuan dengan Pasal-Pasal sebelumnya.

Adanya pembatasan-pembatasan itu tidak perlu mengecilkan hati kita seolah-olah kita adalah bangsa yang tidak memiliki kebebasan beragama. Hal itu dimungkinkan sepanjang dilakukan melalui undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Sesungguhnya dalam instrumen-instrumen internasional pun hal serupa memang diatur. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi PBB pada tahun 1948, Pasal 29 Ayat (2), dikatakan sebagai berikut: In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. (dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang hanya patuh kepada pembatasan yang diatur melalui undang-undang, semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis).

Dalam Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (diadopsi PBB Tahun 1966) yang telah kita ratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 18 Ayat (3) berbunyi sebagai berikut: “Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.”

Kemudian dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (*Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief*) Tahun 1981, pada Pasal 1 Ayat (3) juga dinyatakan sebagai berikut: “*Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject*

only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others. (Kemerdekaan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi oleh UU dan dalam rangka menjamin keselamatan umum, ketentraman umum, kesehatan umum, atau nilai-nilai moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain)”

Demikian juga dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989 (*Convention on the Rights of the Child*), dalam Pasal 14 ayat (3) dinyatakan sebagai berikut: *Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others.* (Kebebasan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi oleh UU dan dalam rangka untuk melindungi keselamatan, ketentraman, kesehatan, dan nilai-nilai moral publik, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain).

Dengan demikian, Pasal 28J UUD 1945 sesungguhnya juga sejalan dengan berbagai instrumen internasional yang telah diadopsi dan ditandatangani oleh PBB. Dalam hal ini maka apabila UU No.1/PNPS/1965 itu dipandang sebagai salahsatu pembatasan yang dilakukan dengan UU, maka hal itu sebenarnya adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena adanya peluang yang diberikan oleh Pasal 28J UUD 1945 itu yang harus dibaca sebagai bagian tak terpisahkan dari pasal-pasal lainnya.

Kesimpulan

Perumusan tindak pidana Agama dalam KUHP yang dapat diklasifikasikan atau digunakan untuk menjangkau delik Agama adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 dan Pasal 156 a yang diatur dalam Buku II Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Dimasukkannya delik Agama dalam kelompok kejahatan yang mengganggu ketertiban umum tersebut karena delik Agama secara umum dinilai bertentangan atau melanggar/membahayakan kepentingan umum/masyarakat. Singkatnya kejahatan terhadap Agama adalah kejahatan terhadap ketertiban

umum. Pada awalnya, KUHP yang sekarang masih berlaku tidak mengatur delik Agama. Delik Agama dalam KUHP muncul setelah terbit Undang-undang No.1/PNPS/1965. Pasal 4 undang-undang tersebut memerintahkan agar ketentuan Pasal Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang delik Agama dimasukkan dalam KUHP khususnya Pasal 156 a KUHP.

HAM adalah konsep kebebasan manusia dalam bertindak dan bertutur kata, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, HAM tidak memiliki kebebasan mutlak akan tetapi kebebasan relative. Dalam Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (diadopsi PBB Tahun 1966) yang telah kita ratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 18 Ayat (3) berbunyi sebagai berikut: “Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.”

Daftar Pustaka

- D. Simons, *Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht (Kitab Pelajaran Hukum Pidana)* Diterjemahkan Oleh Paf Lamintang, Cetakan Pertama, Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Hadiantoro. D, Et. Al, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember.
- Hilman, D. Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, *Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*, Mizan: *Journal Of Islamic Law Fai Universitas Ibn Khaldun Bogor* Vol. 4 No. 1 (2020), Pp: 31-46.
- Hanafi, Tinjauan Yuridis Tentang Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Oleh Anak, *Artikel*, 2010.
- Mirsel, R. Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ledalero* Vol. 21, No. 1, Juni 2022.
- Syah. S.A, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penodaan Agama Melalui Media Sosial, *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*.
- Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga, 1981.
- Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga, 1981.

- Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Cet. I, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Wahyuni, F. et al, Sanksi Bagi Penistaan Penodaan Terhadap Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Das Sollen* · January 2021.
- Artikel, Sepuluh Daftar Aliran Keagamaan Yang Dikategorikan Sebagai Aliran Sesat Di Indonesia, [Http://Www.Tribunnews.Com](http://www.Tribunnews.Com), Diakses Pada 15 April 2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang (Uu) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Ln. 1999/ No. 165, Tln No. 3886, Ll Setneg : 29.
- Undang-Undang (Uu) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ln.2023/No.1, Tln No.6842 , Jdih.Setneg.Go.Id: 229.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.